



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 31 Desember 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 13/SE/2021**

**TENTANG**

**TRANSISI PASCA PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN  
JABATAN PENGAWAS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Transisi pasca penyetaraan jabatan administrator dan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penunjukan Koordinator dan Sub-Koordinator pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pasca penyetaraan jabatan administrator dan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional:
    - 1) penunjukan Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah; dan
    - 2) penunjukan Sub-Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
  - c. Koordinator dan Sub-Koordinator diberikan penghasilan setara dengan penghasilan yang diterima dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas sebelumnya, dengan komponen sebagai berikut:
    - 1) gaji;
    - 2) tunjangan jabatan;
    - 3) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP); dan
    - 4) tunjangan transportasi.

- d. wewenang Koordinator dan Sub-Koordinator, meliputi:
- 1) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - 2) memberikan rekomendasi penilaian kinerja pegawai di bawah koordinasinya;
  - 3) melakukan validasi capaian kinerja dan aktivitas kerja pegawai di bawah koordinasinya dalam sistem e-TPP; dan
  - 4) wewenang lain yang sama dengan wewenang dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas sebelumnya.
- e. Koordinator dan Sub-Koordinator menyusun Sasaran Kinerja Pegawai berisi indikator penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target kinerja organisasi secara berjenjang (*cascading*), dan/atau butir-butir kegiatan pejabat fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- f. Koordinator dan Sub-Koordinator wajib menyampaikan laporan periodik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Tahun 2022 melalui sistem e-LHKPN.
2. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda melakukan verifikasi kelembagaan dan jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menganalisis kebutuhan penugasan Koordinator dan Sub-Koordinator.
3. Dalam hal terjadi kekosongan Koordinator dan/atau Sub-Koordinator selama transisi penyetaraan jabatan administrator dan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional, penugasan Koordinator dan Sub-Koordinator dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah mengajukan usulan penugasan Koordinator dan/atau Sub-Koordinator kepada Badan Kepegawaian Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah memproses penugasan Koordinator dan Sub-Koordinator melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Tim Penilai Kinerja;
  - c. dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang dapat diberikan penugasan, tanggung jawab dan wewenang Koordinator atau Sub-Koordinator dapat diampu oleh Koordinator atau Sub-Koordinator lain yang setara;
  - d. Koordinator atau Sub-Koordinator yang merangkap sebagai Koordinator atau Sub-Koordinator lain yang setara sebagaimana dimaksud pada huruf c paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan tambahan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP Koordinator atau Sub-Koordinator lain yang dirangkapnya; dan
  - e. dalam hal tidak terdapat Koordinator atau Sub-Koordinator lain yang setara, pelaksanaan tugas Koordinator dan Sub-Koordinator yang kosong menjadi tanggung jawab atasan langsung.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


  
 Gubernur Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta,  
 Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta